# DAMPAK PERALIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2017-2022

**Oleh : Suci Ananda Putri**
**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

With the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority to manage Regional Marine Protected Areas located in Regencies/Cities is now the authority of the Provincial Government. This policy change has an impact on Turtle Conservation in Pariaman City. This study discusses the Impact of the Transfer of Government Authority on Marine Resources Conservation Management Institutions in Kota Pariaman in 2017-2022 and discusses the Impact of the Transfer of Government Authority in Marine Resource Conservation in Pariaman City in 2017-2022. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collected in this study through interviews, observation, and documentation.

The results of the study explain the impact of the Transfer of Government Authority in Marine Resources Conservation Management Institutions in Pariaman City in 2017-2022 has an impact on several aspects. (1) Inadequate human resources, decreased management of UPTD Conservation in saving turtle eggs, insufficient budget, organizational structure that changed from City Government to Provincial Government and conservation assets that have been damaged a lot. (2) The impact of the Transition of Government Authority in the Conservation of Marine Resources for 2017-2022 also has an impact outside the UPT Conservation Institution, namely, Improvement of the community's economy, Policy changes, government support, conservation environmental quality has unique power, Increase in salaries earned by contract workers at UPTD held by the Provincial Government, Environmental conservation area which is used as road access for the community, UPTD KPSDKP forms a service to support and carry out conservation activities, Community participation in preserving turtle conservation, and Turtle Conservation which is used as an ecotourism area and also education.

***Keywords: Impact, Transfer of Authority, Conservation, Marine Resource***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Indonesia dengan kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah memiliki keunggulan dan ketergantungan pada sektor kelautan. Melindungi dan melestarikan Penyu menyangkut berbagai macam pihak yang berkepentingan termasuk PemerintahPusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat melestarikan penyu ini pada dasarnya dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamandatkan oleh Undang-Undang dengan kebijakan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh dalam melaksanakan pengelolaan terhadap wilayah pesisir yang terdapat diwilayahnya melalui kebijakan dan memilih rencana tempat lokasi kegiatan pengelolaan konservasi, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang ikut berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengesahan UUD No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut yang terdapat pada pasal 27 ayat(1) meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, dan Pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara. Sejak berlakunya UUD.No.23 Tahun 2014 membuat kewenangan pengelolaan konservasi perairan daerah yang terletak di Kota Pariaman dialihkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel: 1.1 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat).

| No | Lokasi/KKPD | Nama Kawasan | Jenis yang dilindungi | Luas Kawasan (Ha) | Jumlah Populasi (ekor) | No. SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pesisir Selatan | Suaka Alam Perairan | Penyu, Terumbu Karang | 174.899,3 | 400 | 523/311/Kpts/BPTPS/2011 |
| 2 | Kota Padang | Taman Pulau Kecil | Penyu, Kima, Kuda Laut | 1.861.8 | - | 224/2011 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Padang Pariaman | KKPD Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan | Penyu, Ikan hias | 684,0 | - | 02/Kep/BPP-2010 |
| 4 | Kota Pariaman | KKPD Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penyu | 11.525,89 | 750 | 334/523/2010 |
| 5 | Kab. Agam | KKPD | - | 12.000,00 | - | 520/2012 |
| 6 | Pasaman Barat | KKPD Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penyu dan Ikan tertentu | 6.795,8 | - | 188.45/456/2012 |
| 7 | Mentawai | KKPD Selat Bunga Laut dan sekitar KKPD | Ekosistem Terumbu Karang | 129,666,95 | - | 188-45-142/2012 |
| | Jumlah | | | 337,545,95 | 1.150 | |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.*

Peralihan kewenangan UPT Konservasi Penyu di Pariaman Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjadi permasalahan di UPT Konservasi diantaranya adalah:

a. Peralihan kewenangan pengelolaan konservasi penyu dipariaman yang saat ini dipegang oleh UPTD KPSDKP Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan dalam pengelolaan konservasi penyu contohnya kerusakan bangunan konservasi, tidak terawatnya bangunan konservasi, kolam-kolam penyu kurang bersih, lingkungan konservasi yang berserakan, dan kawasan konservasi yang dijadikan akses jalan bagi masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia yang masih kurang sehingga, pengelolaan konservasi ini belum sepenuhnya melakukan kegiatan-kegiatan konservasi.

c. Masyarakat di Kota Pariaman meminta Pemerintah Provinsi lebih memperhatikan UPTD Konservasi karena, semenjak diambil alih keberadaanya tidak terurus lagi dan wisatawan yang berkunjung ke konservasi agar pemerintah dan instansi terkait segera membenahi dan menata ulang Konservasi Penyu di Pariaman.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan penelitian adalah:

1. Bagaimana Dampak Dari Peralihan Kewenangan Pemerintah Terhadap Institusi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017-2022.?
2. Bagaimana Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017-2022.?

**C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Terhadap Institusi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Sumber Daya Laut di Kota Pariaman Tahun 2017-2022.
3. Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik khusunya bidang Ilmu Pemerintahan. Penelitian dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tetap memperdulikan dan melestarikan Konservasi Penyu di Pariaman. Penelitian ini bermanfaat bagi Negara Republik Indonesia untuk membuat kebijakan lebih efektif terkait konservasi sumber daya laut.

**D. Kerangka Teori**

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran *(impact)*. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran *(effects)*.

Tjokromidjojo (2002:129) mengemukakan bahwa dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang baik direncanakan maupun tidak direncanakan dampak senantiasa timbul dari suatu kegiatan ataupun kegiatan yang dilaksanakan jika mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Tjokromidjojo tersebut suatu dampak atau pengaruh tidak akan diketahui apakah sifatnya positif maupun negatif meskipun, demikian dampak diramalkan dan dikondisikan sebelum suatu tindakan dilakukan hingga dapat disusun rencana-rencana yang sistematis untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang tidak diinginkan. Dampak atau akibat adalah merupakan yang seharus terjadi yang dapat menyebabkan adanya perubahan yang diinginkan dari pemahaman tersebut diketahui bahwa dalam skala yang lebih luas dapat menyebabkan perubahan dalam suatu daerah baik dalam lingkup terbatas maupun dalam lingkup yang lebih luas.

Dampak juga dapat dibagi ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, dan memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung yang lebih baik.
b. Dampak Negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan,

mempengaruhi, atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengetahui dan mendukung keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Dampak terdiri dari dua aspek penting yaitu:

a. Dampak Primer merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh kegiatan pembangunan yang meliputi dampak terhadap pola produksi, pendapatan, penggunaan lahan, tenaga kerja, teknologi, modal, kegiatan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana, transportasi, pada konsumsi barang dan jasa, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

b. Dampak Sekunder merupakan suatu perubahan lingkungan yang secara tidak langsung dari suatu pembangunan yaitu perubahan yang terjadi sebagai kelanjutan dari dampak primer yang meliputi pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Jadi, telah mengenai dampak bertujuan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau dengan kata lain mencari jawaban yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

**a. Evaluasi Dampak** menurut Rossi dan Freeman adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan selanjutnya. Sedangkan evaluasi dampak lebih mengarah kepada sejauh mana atau kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikhendaki *(intended impact)* riset pada evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan atau program dalam pencapaian tujuan kebijakan apakah kebijakan atau program menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan atau sebaliknya suatu kebijakan atau program memiliki dampak manakala kebijakan program tadi dapat mencapai perubahan kearah tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**b. Tujuan Evaluasi Sumatif/Evaluasi Dampak**

Evaluasi Sumatif/evaluasi dampak umumnya dilakukan untuk memperolehinformasi yang berkaitan dengan efektivitas sebuah kebijakan atau program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai bahwa program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu,rumah tangga,dan lembaga.
2. Menilai bahwa dampak tersebut berkautan dengan intervensi program.
3. Mengeksplorasi adanya akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif.
4. Mengkaji cara program mempengaruhi kelompok sasaran dan perbaikan kondisi kelompok sasaran disebabkan adanya program atau karena faktor lain.

**c. Dimensi Dampak**

Menurut Dye (1975) dalam Winarno (2008:232-235) dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam melakukan evaluasi yaitu:

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang terlibat. Dengan demikian mereka atau individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi.

b. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luarsasaran atau kebijakan
c. Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan keadaan masa yang akan datang.
e.Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
f. Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya yang tidak langsung ditanggung masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

**d. Tipe Dampak**

Ada empat tipe utama dampak program yaitu sebagai berikut:
a. Dampak pada kehidupan ekonomi yaitu sebuah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan atau malah sebaliknya.
b. Dampak pada proses pembuatan kebijakan yaitu suatu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada tahap kebijakan pemerintah berikutnya.
c. Dampak pada sikap publik yaitu sebuah kebijakan pemerintah dapat dilihat dari dukungan pada pemerintah pada program tersebut atau malah masyarakat masih saja apatis terhadap program tersebut.
d. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, masyarakat yang bersifat non ekonomis.

**e. Teori Kewenangan**

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut Aminuddin Ilmar (2018:82) wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terwujudnya kesewenang-wenangan *(onwetmatig)*. Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan tindakan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan hukum publik. Dalam praktiknya keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintahan tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan Pemerintahan.

**f. Sifat Wewenang**

a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenangtersebut dapat
b.Wewenang pemerintahan fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya.
c. Wewenang pemerintahan bebas terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebabasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan.

**g. Sumber Wewenang**

a. Atribusi adalah pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada pemerintah.
b.Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan.
c.Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan orang lain atas namanya

**E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian lapangan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

**F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman, karena tempat berdirinya sebuah konservasi penyu dibawah kelola UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Laut Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pariaman.

**G. Informan Penelitian** adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, cara penentuan informan yang ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian ini penulis menetapkan para subyek-subyek yang diteliti dengan informan dan responden yang berkompoten dalam permasalahan penelitian. Tabel:1.2 Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Lastri Mulyanti, S.Pi,M.Si | Kepala UPTD KPSDKP |
| 2 | Nasrizal,S.TP | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Raden Ayu Lastari,Amd.Pi | Seksi Pengawasan |
| 4 | Suryati | Staf Bagian Tata Usaha |
| 5 | Hendjrick | Kepala Desa Apar Pariaman |
| 6 | Zulkifli | Serketaris Desa Apar |
| 7 | Elvi | Pedagang |
| 8 | Ika | Wisatawan |
| 9 | Ali Umar | Tokoh Masyarakat |

*Sumber: Data Olahan Penulis*

**H. Jenis Data**

1. Data primer adalah sumber data primer diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapang dengan melakukan wawancara dengan para narasumber.
2. Data sekunder adalah data seperti buku-buku, artikel, berita, dan dokumen-dokumen penting lainnya dan keputusan-keputusan lembaga tentang suatu kebijakan.

**I. Teknik Pengumpulan Data**

a. . Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
b. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Maelong,2005:186).
c. Dokumentasi menurut Sugiyono (2010:329) dokumen yang berisi bentuk tuliasan, gambar, karya-karya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen dan foto-foto lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian.

**J. Teknik Pemilihan Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling "Purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

**K. Teknik Analisa Data**

Adalah Proses mencari data menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkah menganalisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017S-2022

Berlakunya UUD No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan yang mendasar pada urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan kebijakan memberikan dampak terhadap urusan di bidang kelautan dan perikanan salah satunya konservasi. Keberadaan konservasi merupakan cara untuk menjaga dan melestarikan keberadaaan sumber daya laut salah satu penyu. Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari penerapan UUD.No.23 Tahun 2014 dengan perubahan kebijakan itu konservasi yang terdapat di Kota Pariaman menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara beralihnya kewenangan konservasi memberikan dampak terhadap institusi pengelolaan Konservasi oleh UPTD KPSDKP.

**a. Aspek Ketersediaan Sumber Daya Manusia.**

Pemerintah Kota Pariaman telah mendirikan UPT Konservasi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sumber Daya Manusia yang tersedia hanya 9 orang yang terdiri dari Kepala UPT, Staf, KTU, dan Tenaga Kontrak. Tingkat pendidikan pegawai yang bekerja di UPT untuk kepala UPT dan Staf rata-rata sarjana sedangkan, untuk tenaga kontrak tingkat pendidikan yaitu SLTA. Pada saat ini Konservasi dikelola Oleh UPTD KPSDKP Provinsi sumber daya manusia bertambah terdiri dari 19 orang PNS dan 17 Tenaga Kontrak. Ada penambahan sumber daya manusia dari pengelolaan konservasi dengan sebelumnya. Konservasi yang terdapat di Kab/Kota menjadi dikelola oleh UPTD KPSDKP Provinsi luasnya wilayah kerja dengan sumber daya manusia terbatas menyebabkan kendala terhadap kegiatan operasional pengawasan dan konservasi.

**b. Aspek Kondisi Pengelolaan UPTD Konservasi.**

Konservasi Penyu di Pariaman melaksanakan kegiatan operasional salah satu nya penyelamatan telur-penyu disekitar pantai yang sudah dilakukan sejak tahun 2009. Saat ini perkembangan penyelamatan telur-telur penyu dilakukan oleh UPTD KPSDKP perubahan kebijakan berdampak pada penyelamatan telur-telur penyu saat ini karena konservasi yang terdapat di Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi . Terdapat perubahan penyelamatan telur-telur penyu disebabkan pihak UPTD

KPSDKP menanamkan nilai moral kepada masyarakat agar daerah peneluran penyu tidak diganggu sebab, ada pergantian jasa bagi mereka yang menemukan telur penyu dan diberikan ke konservasi. Saat ini hanya petugas UPTD KPSDKP saja yang memonitoring tempat peneluran penyu dan juga UPTD KPSDKP bekerja sama dengan Komunitas Tabuik Diving Club untuk pelestarian konservasi dan biota laut.

Tabel:1.3 Penyelematan telur penyu dari tahun 2018-2022

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 8.336 butir |
| 2 | 2019 | 4.997 butir |
| 3 | 2020 | 5.000 butir |
| 4 | 2021 | 4000 butir |
| 5 | 2022 | 2532 butir |

*Sumber:Laporan Tahunan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.*

**c. Aspek Anggaran**

Pemerintah Kota Pariaman sejak dulu telah mendirikan fasilitas sarana dan prasarana seperti hactery, ruang karantina, ruang inkubasi, dan kantor anggaran keuangan yang bersumber dari APBN APBD. Saat ini konservasi menjadi tanggung jawab Provinsi karena perubahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan operasional konservasi anggaran sepenuhnya di Provinsi. UPTD KPSDKP yang mempunyai banyak program tetapi dengan anggaran yang terbatas tidak mungkin semua anggaran diberikan ke Konservasi Pariaman karena pihak Provinsi juga mengelola banyak kawasan. Setiap tahun UPTD KPSDKP selalu melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasarana.

**d. Aspek Struktur Organisasi**

Beralihnya Konservasi Ke UPTD KPSDKP berdampak terhadap perubahan struktur organisasi. Pegawai yang saat ini merupakan dari Pemerintah Provinsi sedangkan pekerja lama yang bekerja sewaktu di Pemerinta Kota Pariaman dijadikan sebagai tenaga kontrak. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.109 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,pelaksanaan monitoring evaluasi, pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

**e. Aspek Dalam Pengalihan Aset**

Berdirinya Konservasi Penyu dibawah UPT di inisiasi oleh Pemerintah Kota Pariaman Fasilitas sarana dan prasarana dibangun untuk pendukung kegiatan konservasi dan juga tercipta penguatan terhadap

konservasi. Peralihan konservasi ke UPTD KPSDKP Provinsi beserta aset dari Pemerintah Kota Pariaman. Pihak UPTD KPSDKP Provinsi hanya melanjutkan dari aset yang sudah ada, peralihan kewenangan berdampak pada aset dari sarana dan prasarana yang tidak dirawat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Tetapi pada saat ini Pihak UPTD KPSDKP Provinsi terus melakukan perawatan dan penambahan aset saranan dan prasarana.

Tabel: 1.4 Sarana prasarana yang direnovasi dan ditambah di UPTD KPSDKP

| No | Nama Gedung | Luas Gedung ($m^2$) |
|---|---|---|
| 1 | Kantor | 120 |
| 2 | Aula | 164 |
| 3 | Pos Jaga | 24 |
| 4 | Labor | 80 |
| 5 | Karantina | 26 |
| 6 | Galeri | 27 |
| 7 | Gudang Pakan | 16 |
| 8 | Toilet Umum | 24 |
| 9 | Tower | 10 |
| 10 | Ruang Pompa | 16 |
| 11 | Tugu Penyu | 11 |
| 12 | Gazebo | 5 |
| 13 | Hactery 2 | 56 |
| 14 | Kolam Tukik | 122 |
| 15 | Kolam Ikan Laut | 442 |
| 16 | Bak Inkubasi Telur | 100 |
| 17 | Taman Bunga | 4,5 |
| 18 | Lingkaran Taman | 20 |
| 19 | Bak Pengendapan | 20 |

*Sumber: Laporan Tahunan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.*

**2. Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017-2022 memberikan dampak eksternal atau dampak luar dari instusi sebagai berikut:**

**a. Dampak Ekonomi**

Peralihan kewenangan konservasi ke UPTD KPSDKP memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi pedagang, konservasi yang hadir ditengah masyarakat memberikan dampak positif pedagang mendirikan warung makanan dan minuman karenan konservasi banyak didatangi wisatawan. Dampak negatif yaitu terdapat perubahan lingkungan di konservasi sampah yang berserakan sehingga menganggu kegiatan konservasi.

**b. Dampak Pada Proses Pembuatan Kebijakan**

Penerapan pelaksanaan UUD.No.23 Tahun 2014 kewenangan yang diberikan kepada Daerah Provinsi untuk mengelola konservasi sumber daya laut

diwilayahnya paling jauh 12 mil dari garis pantai kearah laut lepas sehingga dalam mengelola konservasi yang ada di Kab/Kota Daerah Provinsi memiliki jangkauan yang luas.

**c. Dampak Pada Sikap Publik**

Konservasi penyu yang terletak di Desa Apar Pariaman memilki nilai strategis sebagai tempat wisata. Pemerintah Desa Apar mendukung dengan adanya konservasi penyu ini, namun kurang kerja sama antara Pemerintah Desa Apar dengan UPTD KPSDKP Provinsi

**d. Dampak Pada Kualitas Kehidupan**

Desa Apar Pariaman merupakan sebagai tempat desa wisata karena lingkungan yang mendukung dikawasan ini konservasi penyu berada, memiliki hamparan pantai yang luas dan hutan mangrove ada juga kearifan lokal yang unik Sekolah Tinggi Ilmu Beruk terdapat pula pemberdayaan masyarakat dengan mengolah buah mangrove menjadi makanan dan minuman. Potensi itu membuat Desa Wisata Apar masuk ke dalam Penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021 oleh Kementerian Parawisata Dan Ekonomi Kreatif. Peralihan Konservasi Ke UPTD KPSDKP Provinsi semakin dikenal oleh banyak orang.

**e. Dampak Individual**

Peralihan kewenangan Konservasi Ke UPTD KPSDKP Provinsi memberikan dampak positif yang dirasakan oleh tenaga kontrak terdapat peningkatan gaji yang dirasakan pada saat konservasi dikelola UPTD KPSDKP hal ini tentu berbeda dengan yang dirasakan pada saat konservasi dipegang oleh UPT Pemerintah Kota Pariaman. Sedangkan untuk dampak lingkungan konservasi menjadi terganggu karena masyarakat menggunakan kawasan konservasi sebagai akses jalan UPTD KPSDKP Provinsi belum memiliki solusi terkait akses jalan di area konservasi penyu ini.

**f. Dampak Organisasional**

Melakukan tujuan-tujuan kegiatan konservasi UPTD KPSDKP menerapkan (Standar Operasional Prosedur) UPTD KPSDKP juga membentuk sebuah Layanan Informasi Masyarakat Edukasi atau *(LAIN MAS EKO)* Pelayanan yang diberikan ke masyarakat dan pengunjung yang datang ke konservasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat selain itu dari dunia pendidikan juga datang ke konservasi.

**g. Dampak Pada Masyarakat**

UPTD KPSDKP Provinsi melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelamatan telur-telur penyu dari pantai ke konservasi agar tetap terjaga perkembangbiakkannya. Pembinaan kepada masyarakat juga disosialisasikan ke pada masyarakat agar tetap melakukan upaya pelestarian konservasi penyu ini.

Gambar: 1.1 Peran Masyarakat Dalam Meralokasi Telur Penyu Di Konservasi

*Sumber: Laporan Tahunan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.*

**h. Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial**

Mengelola Konservasi sebagai ekowisata laut di Pariaman mempunyai fungsi diantaranya fungsi pendidikan bertujuan untuk memberitahukan kepada wisatawan pentingnya menjaga kelestarian penyu, selain itu fungsi wisata adanya konservasi penyu menjadikan banyak kunjungan dari luar daerah dan luar negeri dan juga fungsi konservasi sebagai tempat kegiatan menjaga kelangsungan hidup penyu.

Gambar:1.2 Edukasi anak-anak sekolah dan Pelepasan anak penyu oleh Tamu Dinas

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian judul skripsi "Dampak Peralihan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Sumber Daya Laut Di Kota Pariaman Tahun 2017-2022.

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang karena luasnya kawasan konservasi perairan yang ada di Sumatera Barat yang dikelola oleh UPTD KPSDKP Provinsi.
2. Pengelolaan UPTD dalam kegiatan penyelamatan telur-telur penyu terdapat penurunan penyelamatan telur-telur penyu oleh UPTD KPSDKP Provinsi.
3. Anggaran pengelolaan UPTD KPSDKP didapat dari ABPN, APBD, dan Dana Alokasi Khusus sehingga dalam melaksanakan program-program nya anggaran terbagi-bagi

karena luasnya kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh UPTD KPSDKP Provinsi

4. Struktur organisasi dalam pengelolaan kepegawaian berasal dari Provinsi untuk tenaga kontrak berasal dari pekerja yang lama karena sudah mengerti persoalan konservasi dan penyu.

5. Pengalihan aset sarana dan prasarana pihak UPTD KPSDKP Provinsi hanya melakukan penambahan dan perawatan sarana prasarana.

6. Peralihan Konservasi ke UPTD KPSDKP memberikan dampak di luar institusi yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan mempengaruhi dari pelaksanaan konservasi, dukungan pemerintah desa untuk konservasi, konservasi dijadikan tempat ekowisata yang unik dan menarik, terdapat dampak positif bagi tenaga kontrak yang bekerja di UPTD KPSDKP yaitu peningkatan gaji yang didapat dari sebelumnya,dampak negatif lingkungan kawasan konservasi dijadikan sebagai akses jalan bagi masyarakat dan belum ada larangan atas penggunaan jalan itu, UPTD KPSDKP Provinsi membentuk Layanan Informasi Edukasi Masyarakat, peran masyarakat dalam pelestarian penyu dan konservasi, dan UPTD KPSDKP Provinsi mengelola kawasan konservasi penyu menjadi ekowisata.

**B. Saran**

a. Peralihan Kewenangan perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak pada institusi dalam pengelolaan konservasi dan juga berdampak pada berbagai dimensi seperti dampak ekonomi, dampak pada pembuatan kebijakan, dampak sikap publik, dampak pada kualitas kehidupan, dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakat dan dampak pada lembaga dan sistem sosial.

b. Peralihan kewenangan terhadap Konservasi Penyu Kota Pariaman sebaiknya lebih bagus dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota karena Pemerintah Kota yang lebih dekat dengan Konservasi Penyu ini.

c. Konservasi Penyu yang telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi tentu akan semakin lebih baik bukan malah terjadi penurunan dalam kualitas sarana dan prasarana nya.

d. Pemberlakuan UU.No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada kehilangan kewenangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga urusan Kelautan dan Perikanan sehingga mempengaruhi tugas dan fungsi nya baik dalam sumber daya manusia, kondisi pengelolaan,anggaran,struktur organisasi, dan pengalihan aset.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**


Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI-Bandung dan Puslit KP2W LemlitUnpad.

Anderson,James E. 1970. *Public Policy Making.New York*: Reinhart and Wiston.

Bagir Manan.*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 13 Mei 200. HL. 1-2

Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik,* Pt. Buku Kita: Jakarta

DunnWilliam.2000.*Penganta r Analisis Kebijakan Publik*:

Yogyakarta.Gadjah Mada University Press

Hadjon, M. Philipus. 2011, Tatiek Sri Djamiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Gajahamada University Press, Yogyakarta

_____.1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.

Ilmar, Aminuddin. 2018, *Hukum Tata Pemerintahan,* Kencana, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1,Cetakan ke-1V, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 27.

Lexy J. Maelong. 2005. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84

Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.Persada. Hlm.96

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif,kuantitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta

Sutrisno Hadi, *Metedologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Revisi,2002,hlm 136

Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 234

Tjokoroamidjojo, Bintoro, 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani.* Jakarta: Tanpa Penerbit.

Wibawa, Samodra Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.

**Jurnal:**

Adhayanto, O., & Adiputra, Y. S. (2015). Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah Di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibidang Kelautan dan Pertambangan). *Jurnal Selat*, *2*(2), 296–314. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/93

Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, *XI*(2), 99–107. http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505

Almuzzami, T. M. (2018). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015. *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, *4*(2), 29–50.

Asshiddiqie, J. (2015). Paradigma Baru Pembangunan Daerah. ... *Disampaikan Dalam Forum Yang Diselenggarakan Oleh ...*, *2014*(23), 2012–2017. http://jimly.com/makalah/namafile/198/Urusan_Pemerintahan_Daerah.pdf

Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, *26*(48), 1372–1380.

Diansyah, T., & Zuhir, M. A. (2015). *Daerah Disektor Pertambangan*.

Djelantik, Anak Agung Gede Manik Surya Wira Sumerthayasa, P. G. A., Suharta,N., & Udayana, H. P. F. H. U. (2019). Implikasi Yuridis Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Pengelolaan Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil. *Hilos Tensados*, *1*, 1–476.

Ekosistem, H. D. A. N. (2016). *Naskah Akademik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM*. 1–167.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Hukum Dan HAM*, *23*.

Khairi, M. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jatiswara*, *35*(3), 267–282. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.262

Muntasib, H. (2014). Dasar - Dasar Konservasi. *Dasar - Dasar Konservasi*, 1–29. http://repository.ut.ac.id/4349/1/BIOL4227-M1.pdf

Oksep Adhayanto, Y. S. A. (2015). Dampak Undang-undang nomor 23 tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2015. *JurnalSelat*, *2*(4), 300.

Panjaitan, G. A. (2020). JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020 Page 1. *Jom Fisip*, *7*, 1–13.

Sadili, D., W., A. I. B., Suprapti, D., Sarmintohadi, Harfiandri, Rasdiana, H., Sari,

R. P., Miasto, Y., Annisa, S., Terry, M., & Monintja, M. P. (2015). *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 2016-2020* (p. 104).

T. Adi, L. D. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Kabupaten Bengkalis Dalam Prespektif Hukum Laut Nasional. *Riau Law Journal*, *2*(1), 126–137.

*Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Tentang Pemerintahan Daerah Zuryat Rachmatullah Program Studi Hukum Administrasi Negara*. (2017).

**Dasar Hukum:**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tumbuhan Satwa Yang Di Lindungi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang- Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis TumbuhanDan Satwa

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 523.6/150-2017 tentang pencadangan konservasi perairan daerah kota pariaman.

**Berita:** https://sumbar.antaranews.com/berita/205794/masyarakat-mengeluh-konservasi- penyu-di-pariaman-tidak-terurus tahun 2017 (diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17:39)